

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HASIL PUTUSAN KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DISERTAI PENGANIAYAAN DITINJAU DARI KUHPIDANA DAN KAITANNYA DENGAN UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA (Analisis Putusan Nomor 1770/Pid.B/2016/PN/Tng)

Rizky Proval Mardiansyah Suharto, Febryani Nurindah Wahyuni, Natalia Elisabeth Tambunan
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
rizkipropal@gmail.com

ABSTRACT:

The Constitution Number 39 of 1999 clearly states that everyone has the right to equal recognition, protection and legal certainty before the law. This means that every human being as an Indonesian citizen has the right to equal position before the law without any discrimination that every human being should have. Even so, there are still many murder cases that claim the right to life of many people. Where deprivation of human rights in any form can be given the most severe sanctions and has its own rules.

So, this research was conducted aiming to find out how the judge's considerations in imposing sanctions on perpetrators of murder who have deprived human rights in terms of the Criminal Code and how it relates to The Constitution Number 39 of 1999 concerning Human Rights. This research was carried out based on the type of normative legal research where in this research a legal study was carried out as a norm, namely researching and studying objects against their legal principles and principles. Conducted through a statutory and conceptual approach to sharpen the analysis which aims to identify deficiencies and understand the concept of laws and regulations that underlie killings and persecution, especially in deciding similar cases. The output to be achieved in this research is a mandatory output in the form of a national journal and additional output in the form of proceedings journal.

Keywords: Premeditated Murder, Persecution, Human Rights

PENDAHULUAN

Masyarakat yang tinggal di Indonesia dapat dikatakan sebagai Warga Negara Indonesia selagi memenuhi persyaratan tinggal di dalam wilayah NKRI. Setiap warga negara Indonesia tersebut selama hidup akan terikat dengan peraturan hukum yang berlaku dari sejak mereka lahir hingga menutup nyawa. Hal itu sesuai dengan prinsip Indonesia yang merupakan negara berdasarkan hukum. Sejalan pula dengan bunyi Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Segala tingkah laku masyarakat sudah diatur dalam peraturannya masing-masing.

Peraturan diciptakan guna untuk menekan angka kejahatan dalam suatu negara. Di Indonesia, kejahatan terus mengalami perkembangan yang negatif dimana angka, bentuk, tipe, motif serta penyebabnya semakin banyak bermunculan dengan lumayan signifikan. Salah satu bentuk dari kejahatan yang terus berkembang tersebut adalah pembunuhan. Kasus pembunuhan di Indonesia sendiri pada tahun 2016 telah mencapai angka 1.292 kasus. Yang kemudian pada tahun 2017 turun menjadi 1.150 kasus, terus turun menjadi 1.024 kasus pada tahun 2018, 964 kasus di tahun 2019, dan 898 kasus pada tahun 2020. (**Badan Pusat Statistik, 2021: 15**)

Berdasarkan data statistik tersebut, selama jangka waktu 5 tahun kasus pembunuhan di Indonesia mengalami penurunan yang cukup terlihat. Meskipun demikian, angka tersebut masihlah tinggi

sebagai nilai angka kejahatan terhadap nyawa. Di Indonesia, pembunuhan merupakan bentuk kejahatan dengan pemberian sanksi yang cukup berat. Namun beratnya sanksi yang diberikan tidak memberikan rasa takut terhadap para pelaku.

Bab XIX Buku II KUHP menggolongkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Kejahatan terhadap Nyawa. Jenis Pembunuhan yang diatur dalam Bab XIX Buku II KUHP tersebut meliputi beberapa hal yakni: Pembunuhan dengan Sengaja (Pasal 338), pembunuhan dengan rencana (Pasal 340), Pembunuhan anak setelah lahir oleh Ibu (pasal 341-342), Mati Bagus (Pasal 344) dan Pengguguran kandungan (pasal 346-349) sampai Sanksi pidana tambahan terhadap pelaku pembunuhan (pasal 350). Selain itu, pada buku II KUHP juga mengatur mengenai penganiayaan yakni pada Bab XX tentang Penganiayaan.

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dimana untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Sedangkan Pembunuhan berencana yang didasarkan pada Pasal 340 KUHP merupakan suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. **(Ridwan Arifin, Arsitas Dewi Fatasya, 2019: 125)**

Sekilas memang hampir sama, namun pembunuhan dengan pembunuhan berencana memiliki perbedaan yang cukup jelas. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika itu juga pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaannya itu dilakukan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan

Penganiayaan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu perlakuan yang sewenang-wenang. Menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit maupun luka. Sehingga dengan sederhana dapat dikatakan bahwa penganiayaan mengacu pada pemberian rasa sakit ke tubuh baik secara verbal maupun non-verbal. Tindakan penganiayaan secara khusus diatur dalam Buku Kedua Bab XX KUHP pada Pasal 351-358.

Penganiayaan dengan pembunuhan biasanya saling berkaitan yang mana tidak jarang ditemukan sebuah kasus penganiayaan berat yang menyebabkan kematian atau sebaliknya, ditemukan kasus pembunuhan yang disertai penganiayaan kepada si korban yang telah tewas. Dalam kasus pembunuhan yang disertai penganiayaan, unsur yang terdapat di dalamnya telah memenuhi unsur pembunuhan berencana sehingga dapat dikategorikan sebagai kasus pembunuhan berencana. Dapat dikatakan seperti itu dikarenakan seorang pelaku pembunuhan yang disertai dengan tindakan penganiayaan kepada korbannya menandakan bahwa si pelaku memiliki sedikit waktu atau tempo untuk memikirkan serta menyiapkan cara untuk membunuh serta melakukan kekerasan pada korban, di mana hal tersebut sesuai dengan unsur dari pembunuhan berencana yang salah satunya adalah dengan rencana terlebih dahulu.

Adanya kasus pembunuhan sama saja dengan merampas hak asasi manusia untuk hidup dimana hak masing-masing manusia sudah dilindungi secara pasti dan sah dalam Perundang-undangan Indonesia. Secara pasti, hak asasi manusia sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1

yang berbunyi “*Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan*”. Hak Asasi manusia juga diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi “*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya, penghilangan nyawa. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang*.”

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh masing-masing insan manusia untuk mendapatkan kebebasan baik untuk hidup, untuk bermasyarakat, mendapat pengakuan serta mendapat perlindungan yang sama di mata hukum dan negara tanpa mendapatkan diskriminasi dalam bentuk apapun. Semua masyarakat yang hidup berdampingan memiliki kedudukan yang sama serta harus mendapat perlindungan hukum yang sama tanpa ada perbedaan apapun.

Saat seseorang membunuh orang lainnya, maka pelaku pembunuhan tersebut telah dengan sengaja merampas hak hidup orang lain. Hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan isi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang dengan secara jelas melarang adanya penyiksaan, penghukuman maupun penghilangan nyawa dengan sewenang-wenang.

Tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan rencana maupun penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan dengan motif yang begitu keji dan kejam. Tak jarang seorang pelaku pembunuhan berencana melakukan hal tersebut disebabkan karena adanya rasa dendam maupun terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidup yang kemudian mereka memutuskan untuk menyertakan penganiayaan terhadap korbannya dengan alibi sebagai wujud penghilangan jejak atas pembunuhan yang telah dilakukan. Namun tidak sedikit pula pelaku kasus serupa melakukan hal tersebut karena memang memiliki gangguan atau kelainan mental yang membuat mereka melakukan hal tersebut dengan sadis.

Dengan menilik bahwa Indonesia merupakan negara hukum, maka terkait pembunuhan dan penganiayaan maupun jenis kejahatan lainnya sudah diatur dalam sistem Perundang-undangan Indonesia dengan pasti. Sebagai contoh, terhadap kasus pembunuhan yang diatur dalam Pasal 340 KUHPidana diberikan sanksi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Pemberian sanksi yang tegas dalam sistem peradilan Indonesia diharapkan dapat memberikan efek jera pada para pelaku agar tidak mengulangi kejahatan yang sama serta mencegah para pelaku kejahatan lainnya.

Dibalik tegasnya pemberian sanksi terhadap para pelaku pidana, kedudukan hakim dan para penegak keadilan lainnya berperan besar dalam berjalannya peraturan di Indonesia. Ketelitian hakim dan berbagai pertimbangan berat lainnya mengharuskan para hakim untuk lebih teliti dan waspada dalam menentukan hasil putusan. Hasil putusan hakim dengan berdasarkan berbagai pertimbangan itulah yang akan menjadi kunci utama dalam memberikan suatu putusan terhadap segala jenis pelanggaran termasuk juga pembedaan putusan pidana mati mengingat bahwa meskipun Indonesia merupakan negara hukum, pemberian sanksi pidana mati masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat karena dianggap akan merebut hak hidup milik pelaku meskipun memang sudah diatur dalam KUHPidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis telah melakukan penelitian dengan judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Hasil Putusan Kasus Pembunuhan Berencana Yang Disertai**

Penganiayaan Ditinjau Dari KUHPidana Dan Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Analisis Putusan Nomor 1770/Pid.B/2016/PN.Tng).

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan yuridis terhadap putusan kasus pembunuhan, agar penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu **Pertama**, Bagaimana bentuk pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam memutus perkara Nomor 1770/Pid.B/2016/PN.Tng? dan yang **Kedua**, Bagaimana keterkaitan antara hasil putusan Nomor 1770/Pid.B/2016/PN.Tng dengan KUHPidana dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?

METODELOGI PENELITIAN

Adapun penelitian hukum normatif mencakup: Penelitian terhadap asas-asas hukum; Penelitian terhadap sistematika hukum; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum ; Penelitian sejarah hukum dan Penelitian perbandingan hukum. (Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003) Sedangkan penelitian hukum empiris mencakup, Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan Penelitian terhadap efektifitas hukum. Metode penelitian hukum normatif biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan dikarenakan akan membutuhkan data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Di dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai macam aspek seperti aspek teoritis, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa penelitian hukum normatif itu mempunyai cakupan yang luas. Penelitian hukum normatif dapat juga mengumpulkan data primer, tetapi peruntukan data primer tersebut hanyalah untuk memperkuat data sekunder. Metode penelitian hukum normatif biasanya dikenal dengan metode yang preskriptif, karena dalam metode ini harus selalu disertai dengan rekomendasi dan saran mencari norma baru atau melengkapi norma yang diteliti agar lebih baik. Selain itu, metode normatif juga merupakan metode yang murni karena menguji obyek yang diteliti, yaitu norma.

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan jenis pendekatan kasus (*case approach*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah jenis pendekatan di dalam penelitian hukum normatif yang mana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum di dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, kasus tersebut erat kaitannya dengan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

Biasanya pendekatan ini bertujuan untuk mencari nilai kebenaran dan jalan keluar terbaik atas suatu peristiwa hukum supaya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. (Anam A, 2022)

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang ” Tinjauan Yuridis Terhadap Hasil Putusan Kasus Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiayaan Ditinjau Dari KUHPidana Dan Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Analisis Putusan Nomor 1770/Pid.B/2016/PN.Tng)” adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan bentuk deskriptif analisis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer: yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya memiliki otoritas dimana bahan hukum primer terdiri atas perancangan Undang-undangan, catatan-catatan resmi atau kepustakaan dalam adanya pembuatan perundang-undangan serta putusan hakim, terdiri dari:
 - 1) Undang-undang Dasar 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Tindak Pembunuhan” Pasal 338 – 350;
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Tindak Penganiayaan” Pasal 351 – 358.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan buku primer yang merupakan bentuk dari dokumen resmi meliputi: Hasil karya tulis atau pendapat para pakar hukum.; Kamus hukum ; Jurnal hukum ; Kajian atas putusan pengadilan.
- c. Bahan Hukum Tersier Merupakan penjelasan bahan-bahan non hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum tertier dan sekunder misalnya ialah kamus atau ensiklopedia dan sebagainya.

Setelah data-data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini terkumpul, maka kemudian selanjutnya data-data yang terkumpul tersebut penulis analisis dengan menggunakan metode analisis preskriptif yaitu metode analisis berdasarkan data yang terkumpul untuk mendapatkan petunjuk yang pada akhirnya diambil suatu kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

Bentuk Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, diputuskannya suatu perkara perlu beberapa pertimbangan yang mengharuskan para hakim benar-benar teliti dalam mencari serta menyelidiki kasus tersebut untuk menghasilkan suatu putusan dengan seadil-adilnya.

Jika memperhatikan dari kasus pembunuhan yang diuraikan diatas, dapat terlihat bahwa pokok gugatan terhadap terdakwa adalah untuk menyatakan perbuatan terdakwa memang benar telah bersalah menghilangkan nyawa seorang lainnya dan memberikan sanksi yang seadil-adilnya. Kasus di atas menarik 3 orang sebagai pelaku dimana salah satu pelaku dapat dikatakan masih dibawah umur serta 1 pelaku lagi menggunakan tuntutan terpisah.

Dalam kasus tersebut, hakim menggunakan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagai dasar dakwaannya yang kemudian memang secara sah bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur

dari Pasal 340 KUHP. Dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”, terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk dapat dikabulkannya atas suatu kasus pembunuhan berencana. Dalam kasus tersebut hakim sudah memutuskan bahwa unsur tersebut sudah terpenuhi dan dianggap sebagai kasus pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama.

Ad. 1.Unsur Barang siapa;

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum, yang dipandang dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan pidana yang dilakukan, di persidangan oleh penuntut umum akan dihadirkan seorang terdakwa dimana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan, dan oleh majelis setelah dikonfrontir, terdakwa membenarkan bahwa ialah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut, hingga dapat dipastikan bahwa penuntut umum dalam mendakwa Rahmat Arifin Als Arif Bin Hartono tidak terdapat kesalahan orang (*error in person*) dalam menghadirkan terdakwa ke persidangan.

Ad.2.Dengan sengaja;

Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat batin seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh orang tersebut.

Ad. 3.Dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menurut penjelasan Pasal 340 KUHP, yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk menghabisi nyawa orang lain dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkannya dan tempo itu tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya tidak perlu terlalu lama, yang penting apakah dalam tempo tersebut pelaku dengan tenang masih dapat berfikir bahwa ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh akan tetapi kesempatan untuk membatalkan niatnya tersebut tidak ia pergunakan.

Dalam kasus ini, keluarnya terdakwa Rahmat Alim als Amat bin Nahyudin untuk mencari senjata tajam tersebut menciptakan tenggang waktu bagi terdakwa untuk berpikir dengan tenang untuk memikirkan apakah terdakwa akan melakukan suatu perbuatan untuk menghabisi nyawa korbannya atau membatalkan niatnya itu, akan tetapi tidak digunakan terdakwa. Hingga dengan demikian unsur dengan direncanakan terlebih dahulu telah dapat dibuktikan secara sah oleh hukum.

Ad. 4.Menghilangkan nyawa/jiwa orang lain;

Berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan dimana terdakwa dan kedua pelaku lainnya terbukti melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Eno Fariha dan dengan ditambah dengan perilaku penganiayaan yang dilakukan terdakwa, maka unsur keempat: menghilangkan nyawa/jiwa orang lain dapat dibuktikan dan telah terpenuhi secara sah oleh hukum.

Ad. 5.Dilakukan secara bersama-sama.

Jika dilihat dari keseluruhan kasus diatas, dengan jelas dapat diketahui bahwa pelaku pembunuhan dan penganiayaan terhadap korban Eno Fariha berjumlah 3 orang yang melakukannya secara bergantian dan memiliki peranannya masing-masing. Artinya ketiga orang ini telah memiliki kaitan dengan kerjasama sendiri dan berencana untuk melakukan aksi bejatnya kepada korban bahkan mereka bekerjasama sampai pada tahap berusaha untuk menutupi hasil bejat mereka. Akhirnya hakim secara sah memutuskan unsur dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi.

Dari kronologi kasus yang diperkarakan dalam putusan ini, terdapat pula beberapa pertimbangan yang membantu hakim dalam memutuskan hasil putusan terhadap terdakwa. Karena 1 pelaku dianggap masih dibawah umur (Rahmat Alim als Amat bin Nahyudin, 16 tahun) serta selama proses penyidikan tersangka Rahmat Alim dapat diajak berkooperatif dengan tetap mengikuti proses penyidikan dan pemberian sanksi dengan sebenar-benarnya, hal tersebut dianggap sebagai sebuah faktor peringan untuk Rahmat Alim sehingga ia diputuskan secara sah pidana penjara selama 10 tahun oleh Hakim.

Namun, terdakwa Rahmat Arifin yang secara jelas dan telah terbukti bersalah dengan melakukan penganiayaan kepada korban Eno Fariha secara jelas menolak dan tidak mengakui tuduhan tersebut serta tidak berkooperatif terhadap para penyidik dengan mengatakan bahwa ia mendapat tekanan dan dipaksa oleh para penyidik dalam memberikan kesaksiannya namun tidak dapat dibuktikan kebenarannya olehnya. Terdakwa Rahmat Arifin juga tidak menunjukkan raut penyesalan karena telah melakukan hal keji tersebut. Sehingga hakim pun menganggap perbuatan tersebut merupakan sikap tidak beritikad baik dari sang terdakwa dan menyatakan bahwa sikap tersebut dijadikan unsur pemberat dalam pertimbangan pemberian sanksi untuk terdakwa.

Keterkaitan Hasil Putusan dengan KUHPidana dan UU No. 39 Tahun 1999

Berbicara mengenai HAM sepertinya kita dipaksa harus berbicara mengenai hukum. Padahal pandangan ini menurut Mulya Lubis adalah suatu pandangan yang salah, karena sesungguhnya HAM itu berurusan dengan segala macam aspek kehidupan kita dari yang kecil sampai yang besar, dari sosial, ekonomi, politik, hukum serta kultural. Menelaah keadaan HAM sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan: sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan. Karena HAM itu mencakup segala macam kehidupan, maka kita sesungguhnya tengah terlibat dalam pembicaraan mengenai keadaan kemasyarakatan kita.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. **(Moh. Mahfud MD, 1993: 141)**

Rumusan pengertian HAM dalam Ketetapan MPR dengan Undang-undang terdapat perbedaan. Di dalam Undang-undang tidak terdapat kata “universal” dan “abadi.” Padahal jika ditelusuri berdasarkan perkembangan sejarah filsafat hukum. Hak asasi ini adalah karya terbesar dari mazhab hukum alam yang beranggapan bahwa hukum yang baik itu adalah bersifat universal dan bersifat abadi. Demikian pula rumusan-rumusan (klausula) HAM dalam UUD 1945 termasuk perubahannya tidak memenuhi kriteria rumusan HAM menurut Ketetapan MPR. Banyak rumusan dalam UUD 1945 yang tidak menunjukkan “hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa.” Memang dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang kedua terdapat perkembangan pengakuan HAM yang begitu besar. Bahkan dalam perubahan Kedua UUD 1945 tersebut HAM dijadikan Bab tersendiri yaitu Bab X A tentang Hak Asasi Manusia. Isi selengkapnya adalah sebagai berikut: **(MPR, 2000: 4-8)**

Pasal 28 A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28 B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28 C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28 D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28 E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28 F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28 G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28 I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

(2) Setiap orang berhak bebas dari perilaku yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Ketika kita kembali menilik kasus diatas, dalam putusan tersebut Pasal yang digunakan untuk didakwakan kepada terdakwa ialah Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Secara garis besar memang kasus Eno Fariha diatas merupakan kasus pembunuhan yang dilakukan secara bersama-

sama oleh 3 pelaku dan hal itu memang sudah memenuhi unsur dari Pasal 340 KUHP dan Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Namun jika menelusuri lebih dalam lagi kasusnya, seharusnya kasus ini juga perlu untuk menurut sertakan Pasal 339 KUHP yang mana berbunyi, “Pembunuhan yang diikuti, disertai dan didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”. Memang sudah benar kasus pembunuhan Eno Fariha sudah memenuhi unsur Pasal 340 KUHP dan Pasal 55 ayat (1) KUHP, namun Pasal 339 seharusnya juga bisa menjadi rujukan atas pasal yang akan didakwakan pada terdakwa. Kemudian dengan adanya fakta bahwa terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya melakukan pemerkosaan dan penganiayaan pada korban yang menyebabkan beberapa luka dalam pada bagian vitalnya, akan lebih baik apabila jaksa penuntut juga mengajukan pasal mengenai penganiayaan berat berencana yang tertuang dalam Pasal 354 ayat (1) tentang penganiayaan berat dan Pasal 353 ayat (2) tentang penganiayaan berencana.

Lalu jika melihat dari hasil amar putusan Nomor 1770/Pid.B/2016/PN.Tng tersebut, terdakwa akhirnya diputuskan untuk menerima hukuman pidana mati. Jika kita melihat dari segi yuridis, hal tersebut termasuk melawan isi dari UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana hasil putusan tersebut merebut hak terdakwa untuk hidup. Hak hidup, hak bermasyarakat, hak bernegara serta hak mendapat perlakuan hukum yang sama bagi setiap insan manusia wajib dilindungi oleh negara. Namun dengan perbuatan keji yang dilakukan terdakwa yang telah lebih dahulu merebut hak hidup korban Eno Fariha yang kemudian disertai dengan beberapa penganiayaan yang dilakukannya, maka pemberian hukuman pidana mati dianggap SAH dan BENAR sebagai upaya untuk memberikan rasa keadilan yang sama pada keluarga yang ditinggalkan korban serta diharapkan bisa memberikan wawasan pada seluruh warga negara Indonesia agar tidak dengan sembarang dan sengaja melanggar hak asasi setiap manusia. Meskipun hasil putusan tersebut mungkin menuai pro dan kontra khususnya terhadap terdakwa dan keluarga terdakwa yang merasa putusan tersebut tidak adil, hakim pun telah menolak nota pembelaan terdakwa karena sikap terdakwa sendiri yang tidak menunjukkan adanya itikad baik dengan menunjukkan rasa bersalah telah membunuh korban dan menolak Berita Acara Penyidikan (BAP) sehingga argumen terdakwa tidak dapat berpengaruh apa-apa terhadap hasil putusan Hakim yang sudah berkekuatan tetap dan sah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :**Pertama** Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Nomor 1770/Pid.B/2016/PN/Tng, Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama yang menarik 3 orang sebagai pelaku dimana salah satu pelaku dapat dikatakan masih dibawah umur serta 1 pelaku lagi menggunakan tuntutan terpisah. “*Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan (Eno Fariha Usia 18 tahun 7 bulan)*”.

Yang mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan:

- a) Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/12.55/IPJ/V/2016 yang ditandatangani oleh dr. Evi Untoro, SpF, dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang.

b) Hasil pemeriksaan sementara tanggal 14 Mei 2016 dan Visum et Repertum Nomor : P.02/038/V/2016 tanggal 22 Mei 2016

Bahwa pertimbangan, Hakim menolak nota pembelaan terdakwa dan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 340 sehingga terdakwa diputuskan secara SAH dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mati. Dan **Kedua** Keterkaitan antara hasil putusan Nomor 1770/Pid.B/2016/PN.Tng dengan KUHPidana, hakim sudah tepat dalam pengambilan keputusan dikarenakan Dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun” terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk dapat dikabulkannya atas suatu kasus pembunuhan berencana. Dalam kasus tersebut hakim sudah memutuskan bahwa unsur tersebut sudah terpenuhi dan dianggap sebagai kasus pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama. Dari segi yuridis, hal tersebut termasuk memang melawan isi dari UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana hasil putusan tersebut merebut hak terdakwa untuk hidup. Hak hidup, hak bermasyarakat, hak bernegara serta hak mendapat perlakuan hukum yang sama bagi setiap insan manusia wajib dilindungi oleh negara. Namun dengan perbuatan keji yang dilakukan terdakwa yang telah lebih dahulu merebut hak hidup korban Eno Fariha yang kemudian disertai dengan beberapa penganiayaan yang dilakukannya, maka pemberian hukuman pidana mati dianggap SAH dan BENAR sebagai upaya untuk memberikan rasa keadilan yang sama pada keluarga yang ditinggalkan korban serta diharapkan bisa memberikan wawasan pada seluruh warga negara Indonesia agar tidak dengan sembarang dan sengaja melanggar hak asasi setiap manusia.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut : **Pertama** Seharusnya kasus ini juga perlu untuk menurut sertakan Pasal 339 KUHP yang mana berbunyi, “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”. dan **Kedua** Dalam Kasus pembunuhan Eno Fariha Pasal 339 seharusnya juga bisa menjadi rujukan atas pasal yang akan didakwakan pada terdakwa. Dengan adanya fakta bahwa terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya melakukan pemerkosaan dan penganiayaan pada korban yang menyebabkan beberapa luka dalam pada bagian vitalnya, akan lebih baik apabila jaksa penuntut juga mengajukan pasal mengenai penganiayaan berat berencana yang tertuang dalam Pasal 354 ayat (1) tentang penganiayaan berat dan Pasal 353 ayat (2) tentang penganiayaan berencana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

(BPS), 1. P. *Statistik Kriminal*. Badan Pusat Statistik, Jakarta Pusat: 2021 hlm. 15.

MD, M. M. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. UII Press, Yogyakarta: 1993 hlm. 141.

MPR. *Ketetapan-Ketetapan MPR Pada Sidang Tahunan* . Sinar Grafika, Jakarta: 2000, hlm. 4-8.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Ridwan Arifin, A. D. (2019). *Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiyaan Dan Mutilasi* (Studi Atas Kasus-kasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia). vol. 2, No. 1, *JURNAL ILMU HUKUM: Fakultas Hukum Universitas Riau*, Hlm. 120.

Peraturan Perundang-Undangan:

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)

Website

Anam, S. (2017, Desember 28). *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*. Diambil kembali dari www.saplaw.top: <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>. diakses 10 Desember 2022